



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516  
Telp (0291) 685242 Fax. (0291) 685364  
website: <http://dindikbud.demakkab.go.id> e-mail : dindikbud@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**  
**SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 487.22/ 1414 /2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik untuk diakses oleh setiap Orang;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Pasal 12 huruf k menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama bertugas mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan setempat;
10. Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
16. Keputusan Bupati Demak Nomor 488/279/2011 tentang Struktur Organisasi Pelayanan Informasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
17. Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/174 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak.

## **M E M U T U S K A N**


- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019.
- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak

pada tanggal : 02 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DEMAK



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590714 198803 1 002

Salinan, disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Demak, sebagai laporan;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
  3. Kepala Dinkominfo Kabupaten Demak;
  4. Arsip
-